

**TINJAUAN SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN  
GUBERNUR DALAM MELAKUKAN PEMBATALAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA  
DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Silvia Agustina  
NIM. 1711150066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU2022 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi yang ditulis oleh **Silvia Agustina**, NIM. 1711150066 dengan judul **"Tinjauan Syiasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten /Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"** Program Studi **Hukum Tata Negara Fakultas Syariah** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran bimbingan I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rohmadi, M.A**

**Ade Kosasih, S.H., M.H**

NIP. 1971032019996031001

NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51774 Bengkulu

Skripsi oleh **Silvia Agustina NIM. 1711150066** yang  
berjudul **"Tinjauan Syasah Terhadap Kewenangan Gubernur  
Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala  
Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Prodi Hukum Tata  
Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan  
Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada**

**Hari** ..... **Jum'at** .....  
**Tanggal** ..... **29 Juli 2022** .....  
Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

**BENGKULU**

Bengkulu, ..... M  
..... H  
Dekan

**Dr. H. Suwarjin, MA**  
NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**  
**Ketua** .....  
**Sekretaris** .....

**Rohmadi, S.Ag, MA**  
Nip. 197103201996031001

**Ade Kosasih, S.H., MH**  
Nip. 198203182010011012

**Penguji I**  
**Dr. Tim Fahimah, L.C.M.A**  
Nip. 197307122006042001

**Penguji II**  
**Ifransyah Putra, M.Sos**  
Nip. 199303312019031003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul "Tinjauan Siyasaah Terhadap Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapat akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saat buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ Juni 2022 M

1443 H

siswa yang menyatakan



**Silvia Agustina**

Nim. 1711150066

## **MOTTO**

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat di hantam ombak, dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Karena hidup hanya sekali ingat hanya pada allah apapun dan dimanapun kita berada kepada dia-lah tempat meminta dan memohon”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku Persembahkan Kepada :

- ❖ Ibu Mari Muryati selaku ibu kandung saya yang mana beliau adalah motivasi terbesar dalam hidup saya dan penyemangat hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Ramizal Pasri selaku bapak kandung saya yang mana beliau telah banting tulang untuk mencari uang buat saya agar dapat menyelesaikan kuliah saya, semoga beliau selalu di berikan kesahatan dan selalu di permudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Aamiin
- ❖ Untuk keluargaku yang lainnya terima kasih sudah memberikan semangat, dan motivasi untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Dr. Rohmadi, M.A selaku pembimbing I, yang mana beliau telah memberikan arahan dan nasehat kepada penyusun semoga ilmu yang diberikan beliau menjadi amal jahiriyah nantinya , Aamiin.
- ❖ Bapak Ade Kosasih, S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah bersabar memberikan arahan, masukan dan mengajari membuat suatu karya ilmiah (skripsi) yang baik dan benar semoga ilmu yang bapak ajarkan menjadi amal jarirah nantinya. Aamiin
- ❖ Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar dan mendidik selama kuliah di fakultas syariah.
- ❖ Untuk teman kelasku D Terima kasih telah menjadi bagian dari keluargaku
- ❖ Teman seperjuanganku untuk seluruh angkatan Hukum Tata Negara 2017

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Siyasaah Terhadap Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapat akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saat buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ Juni 2022 M  
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

**Silvia Agustina**  
Nim. 1711150066

## ABSTRAK

### **Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Oleh : Silvia Agustina Nim :1711150066**

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Bagaimana tinjauan siyasah terhadap kewenangan gubernur dalam pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan kepala daerah? (2). Bagaimana pembatalan perda dan peraturan kepala daerah kabupaten/ kota berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan siyasah terhadap kewenangan gubernur dalam pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Untuk mengetahui bagaimana pembatalanperda kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law research*). Suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Lebih lanjut mengenai penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

*Kata kunci:kewenangan gubernur dalam pembatalan peraturan daerah*

## ABSTRACT

**Siyasah Review Of The Authority Of The Governor In  
Cancellation Of Regional Regulations And Regulations Of  
Regional Head Of Regency/City Based On Law Number 23 Of  
2014 About Local Government By : Silvia Agustina Nim  
:1711150066**

There are two problems studied in this thesis, namely: (1). How is the siyasah review of the governor's authority in the cancellation of regional regulations and regional head regulations of districts/municipalities based on law number 23 of 2014 concerning regional government and regional head regulations? (2). How is the cancellation of regional regulations and regional head regulations based on law number 2 of 2014 concerning regional government? The purpose of this research is to find out the review of the siyasah of the governor's authority in the cancellation of district/city regional regulations based on law number 23 of 2014 concerning regional government. To find out how the cancellation of district/city regulations based on law number 23 of 2014 concerning local government.

This type of research is the research that the author does is normative law research. A scientific activity based on certain methods, systematics and thoughts, which aims to understand certain legal phenomena by analyzing them is one of the normative legal research activities. Therefore, it is necessary to examine the legal facts in more detail, then solve the problem.

Furthermore, normative law research is research that has an object of study on legal rules or regulations as a building system related to a legal event. This study aims to provide an opinion according to the law whether the event was right or wrong and how the event should be according to law. If it turns out to be wrong then the author will convey how the truth is according to the law.

**Keywords:***the governor's authority in the cancellation of regional regulation*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “ Tinjauan Siyasaah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad SAW.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr.Suwarjin, M.A,Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Wery Gusmansyah, M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Ifansyah Putra, M.Sos, Sebagai Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
7. Dr. Rohmadi,M.A Sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Ade Kosasih, S.H.,M.H Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kepada Ayahku dan Ibuku Tercinta yang selalu mendo’akan dan berjuang untuk kesuksesanku.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.. Aamiin

Bengkulu, Februari 2022

Silvia Agustina  
Nim.1711150066

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	7
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Teori Kewenangan .....	12
B. Teori Hak Menguji ( <i>Toetsingsrecht</i> ).....	21
C. Teori Perundang-Undangan .....	27
D. Siyasah Dusturiyah .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kepala Daerah.....	34

B. Pembatalan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyerahan dan/atau pemberian kewenangan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah untuk membuat produk hukum daerah tentu tidak mudah karena akan muncul persoalan-persoalan yuridis terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Aspek yang penting yang selalu menjadi persoalan yaitu sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan-peraturan yang ada di daerahnya baik peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Presiden (PERPRES) maupun Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

Aspek lain yang menyangkut pengawasan terhadap peraturan daerah baik di tingkat Provinsi mau Kabupaten Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga pengawasan dari Pemerintah Pusat pada satuan-satuan pemerintahan di daerah dalam kerangka Negara kesatuan diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan keserasian antara tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengawasan dari Pemerintah Pusat tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dikenal dengan pengawasan represif.

Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan 3.143 peraturan yang dibatalkan/direvisikan oleh Pemerintah Pusat yang mana terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1.267 Perda Perkada Kabupten/Kota yang dicabut atau direvisi Gubernur. Dalam daftar itu Kemendagri membaginya per provinsi. Di Provinsi Aceh ada 65 perda yang dibatalkan, 133 perda yang di Provinsi Sumatra Utara, 60 Perda di Provinsi Sumatra Barat, di Provinsi Riau ada 30 perda Banten ada 36 Perda, DKI Jakarta ada 2 Perda, serta beberapa Perda yang ada di Provinsi lainnya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah>.

Pembatalan peraturan daerah harus dilakukan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Setelah putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2017 juga mengeluarkan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para pemohon dalam perkara ini kembali mempermasalahkam konstitusionalitas dari ketentuan mengenai pembatalan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah Kabupaten/Kota yang diatur di dalam pasal 251 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 ini sekaligus melengkapi Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, sehingga pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah Kabupaten/Kota. Sekilas, putusan ini telah mengembalikanruh kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung sebagaimana dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal 24A UUD NRI 1945. Akan tetapi apabila ditelaah secara mendalam, maka putusan ini justru tidak sepenuhnya mengembalikan kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung.

Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku terhadap peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota, sedangkan terhadap peraturan kepala daerah (peraturan gubernur serta peraturan bupati/walikota) masih tetap dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun gubernur secara berjenjang. Dalam UUD 1945 pasal 24C menyatakan UU yang bertentangan dengan UUD di lakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam pasal 24A UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung<sup>2</sup>.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yaitu<sup>3</sup> :

- a. Peraturan Pemerintah
- b. Peraturan Presiden
- c. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Produk hukum daerah selain Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau yang setingkat<sup>4</sup>.

Menurut Ni'matul menerangkan *system judicial review* yang dianut UUD 1945 adalah *centralized model of judicial review*, bukan *decentralized model*, seperti ditentukan Pasal 24A ayat (1) jo review disatupadukan di bawah MA dan MK (sentralisasi),” Ditegaskan Ni'matul, dari segi pembuatan/penyusunan perda baik provinsi maupun Kabupaten/Kota disetarakan dengan Undang-Undang sebagai produk hukum lembaga legislatif. Sedangkan, dari sisi isi sudah seharusnya sesuai dengan lingkup kewenangan daerah bersangkutan. Sebab, tak jarang peraturan

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 9 ayat (2)

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 7 ayat (1)

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 9 ayat (2)

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 7 ayat (1)

yang lebih tinggi potensial melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, wewenang pembatalan perda seharusnya tidak ada dipundak Pemerintah, tetapi dilakukan oleh MA melalui proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Menurutnya, pemerintah pusat (Mendagri dan Gubernur) seharusnya tetap melakukan *executive review* dalam bentuk evaluasi terhadap semua raperda provinsi dan kabupaten/kota terkait RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retibusi dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan gubernur atau bupati/walikota.

Ahli lainnya, Ryaas Rasyid, berpandangan hampir sama. Menurutnya, kewenangan membatalkan perda tetap wewenang pengadilan sebagai lembaga yudikatif. Hanya saja, selama ini penanganan judicial review di MA seringkali memakan waktu yang cukup lama lantaran jumlah perkara yang masuk sangat banyak, sementara jumlah hakim tidak sebanding.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Pembatalan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan siyasah terhadap kewenangan gubernur dalam melakukan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembatalanperda kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara teoritis

diharapkan dapat dapat menambah informasi dan wawasan yang lebih konkrit serta untuk bahan perbandingan dan refrensi untuk penelitian selanjutnya supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta refrensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan siyasah terhadap kewenangan gubernur dalam melakukan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pemikiran dan pertimbangan serta pertimbangan dalam hal mengetahuibagaimana tinjauan siyasah terhadap kewenangan gubernur dalam pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang penulis lakukan ini terhadap beberapa tulisan yang membahas tentang Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah didalam hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tema penulis.

Pertama, skripsi Muhammad Zulpianoor (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2017 dengan Judul "Pembatalan Peraturan Daerah Syari'ah Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di NKRI"<sup>5</sup>. Skripsi ini ini di tulis dengan tujuan bagaimana pembatalan peraturan Daerah Syari'ah Menurut Peraturan perundang-Undangan di NKRI. Persamaan ini dengan penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Zoolpianoor adalah pada temanya atau sama-sama berhubungan dengan pembatalan peraturan daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada Undang-undang dengan peraturannya. Pada penelitian Muhammad Zulpianoor membahas tentang bagaimana pembatalan peraturan daerah syari'ah menurut peraturan perundang-undangan NKRI dan bagaimana pandangan siyasah syari'ah tentang pembatalan peraturan daerah syari'ah yang di lakukan menteri dalam negeri sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, Farhan Bestyardi (mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2014) yang "berjudul Kewenangan Pemerintah Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah"<sup>6</sup> . Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan pembatalan peraturan daerah, sedagkan perbedaannya yaitu terletak pada undang-undang . yang peneliti teliti sekarang lebih ke tinjauan

---

<sup>5</sup> Muhammad Zulpianoor dengan Judul "*Pembatalan Peraturan Daerah Syari'ah Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di NKRI*". (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2017)

<sup>6</sup> Farhan Bestyardi, "*Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah*". Fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tangerang 2014

siyasah terhadap kewenangan gubernur dalam melakukan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ketiga, Muhammad Islahuddin (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) skripsi ini berjudul “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Perspektif Fikih Dusturiyyah<sup>7</sup> skripsi ini membahas tentang mekanisme kewenangan pembatalan peraturan berdasarkan 137/Puu-Xiii/2015 dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016 pasca putusan mahkamah konstitusi dan bagaimana analisis fikih siyasah dusturiyyah dalam mekanisme pembatalan peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/Puu-Xiii/2015 dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemabatalan perda kabupaten/kota.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law research*). Suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>8</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah

---

<sup>7</sup> Muhammad Islahuddin, “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu- Xii/2015 Dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Perspektif Fikih Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Ampel, Surabaya)

<sup>8</sup> Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42

atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>9</sup>Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salahmaka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>11</sup>

Selain pendekatan Perundang-Undangan penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2017), Cetakan ke-4, h 36

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum., h. 133

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

pengadilan di suatu Negara dengan peraturan hukum di Negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum putusan pengadilan tersebut.<sup>12</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan tema masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan perbandingan dalam penelitian ini yang penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum yang telah penulis kumpulkan dan selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Selain itu karena penelitian yang penulis lakukan termasuk kedalam penelitian hukum normative maka pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang paling tepat untuk penulis gunakan selain pendekatan perundang-undangan.

## **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum penulis menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan sumber-sumber lainnya seperti pengumpul data dari buku-buku, artikel maupun

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

jurnal, penganalisis, dan peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum
- 2) Situs-situs di Internet seperti Ensiklopedia, Wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

d. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan merupakan bentuk data yuridis material, karena berasal dari bahan-bahan hukum dari konsep peraturan atau Undang-Undang yang akan di analisis.

a. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa:

- 1) Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk menilai permasalahan yang dibahas, dilakukan pengumpulan data terkait, buku-buku, jurnal, maupun artikel yang memuat tentang permasalahan yang dibahas.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:Kanius 2008), h. 182

<sup>14</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2016), h. 194

terdiri dari 4 (empat) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari empat bab, yaitu :

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya Tinjauan Siyasa Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai Tinjauan Siyasa Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Bab IV penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang di lakukan sebagai hasil akhir dari skripsi ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum).

Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan<sup>15</sup> terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam

Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : "wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak".<sup>16</sup>

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan

---

<sup>15</sup>Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, h.1

<sup>16</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. h.76

dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: "Keseluruhan aturan - aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik".<sup>17</sup>

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu : 1. Adanya aturan - aturan hukum 2. Sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundangan - undangan, apakah dalam bentuk undang - undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian kewenangan, ia mengemukakan bahwa : "Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan".<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2008. h. 110.

<sup>18</sup> Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000. h. 22

Ateng Syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur – unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi :

1. Adanya kekuasaan formal
2. Kekuasaan diberikan Undang-Undang Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan :
  - a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
  - b. Ketataan yang pasti.
  - c. Perintah.
  - d. Memutuskan.
  - e. Pengawasan.
  - f. Yurisdiksi.
  - g. Kekuasaan.

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, Kekuasaan adalah : “Kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma, atau kekuatan fisik”.

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan Pemerintah. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Wewenang personal.
2. Wewenang ofisial.<sup>19</sup>

Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai, atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

1. Wewenang kharismatik, tradisional, dan rasional (legal).

---

<sup>19</sup> <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.> ( 10 Desember 2021), jam 9.00 Wib

2. Wewenang resmi dan tidak resmi.
3. Wewenang pribadi dan teritorial.
4. Wewenang terbatas dan menyeluruh.<sup>20</sup>

Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang. Ciri - ciri wewenang tradisional yaitu :

1. Adanya ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lain dalam masyarakat.
2. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi.
3. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan - ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum mana dipahamkan sebagai kaidah - kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara.

Wewenang tidak resmi merupakan hubungan - hubungan yang timbul antara pribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan / atau kharisma. Wewenang teritorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal.

Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005. h 280 - 288

bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama Negara menuntut seorang warga Negara yang melakukan tindak pidana, akan tetapi jaksa tersebut tidak berwenang mengadilinya. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang - bidang kehidupan tertentu. Misalnya, bahwa setiap Negara mempunyai kewenangan yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatannya.

Disamping pembagian diatas, kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintah. Urusan pemerintah adalah : "Fungsi - fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, dan mensejahterahkan masyarakat".<sup>21</sup> Ada tiga tingkatan pemerintah didalam menjalankan urusan pemerintah, Ketiga tingkatan itu, meliputi :

1. Pemerintah.
2. Pemerintahan provinsi,
3. Pemerintah kabupaten.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi :

1. Politik luar negeri.
2. Pertanahan.
3. Yustisi.
4. Moneter dan fiskal nasional.
5. Keamanan.
6. Agama.

Disamping keenam kewenangan itu, pemerintah juga mempunyai kewenangan bersama antara tingkatan atau susunan pemerintah. Kewenangan itu meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

3. Perumahan.
4. Penataan ruang.
5. Perencanaan pembangunan.
6. Pekerjaan umum.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>22</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : "Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan

---

<sup>22</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h.68

demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>23</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (*konstitusi*), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana PranadamediaGroub, Jakarta, cet-ke 6, 2014, h.73

konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>24</sup>

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas.

Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau

---

<sup>24</sup>Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. h.1-2

sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi, kadang-kadang juga mandate, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Didalam hukum yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.<sup>25</sup>

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak.

---

<sup>25</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, (Sinar Mulia, Jakarta, 2002), h.65.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (*institusi*) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (*institusi*) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

## **B. Teori Hak Menguji (*Toetsingsrecht*)**

Dalam teori dalam kepustakaan maupun dalam praktek, dikenal ada 2 (dua) macam hak menguji (*toetsingsrecht* atau *review*), yaitu<sup>26</sup> :

1. hak menguji formil (*formele toetsingsrecht*),

---

<sup>26</sup>Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung* (Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 127.

## 2. hak menguji materiil (*materiele toetsingsrecht*).

Yang dimaksud dengan hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Misalnya, undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 Amandemen UUD 1945). Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 5 jo. 20 ayat (2) Amandemen UUD 1945). Jadi, produk hukum yang disebut undang-undang tersebut, harus dibentuk pula dengan, atau berdasarkan tata cara (prosedur) seperti telah tersebut di atas.

Demikian pula Peraturan Daerah dibentuk (ditetapkan) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota (Pasal 18 ayat (1) d UU No. 22 Tahun 1999). Suatu produk hukum tidak dapat disebut Peraturan Daerah (Perda) apabila hanya ditetapkan oleh Gubernur saja, tanpa disetujui oleh DPRD.

Tegasnya bahwa hak uji formil berkaitan dengan bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk serta tata cara (prosedur) pembentukannya yang dimaksud dengan hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*)berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menmateriil berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> H.R. Sri Soemantri M. Hak Uji Material Di Indonesia, (Bandung :Alumni, 1997), h. 11.

Dalam literatur, terdapat 3 (tiga) kategori pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu :

1. Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*)
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).

Jadi pengujian materiil tidak semata-mata berupa pengujian oleh badan peradilan. Pada dasarnya fungsi hak menguji materiil adalah berupa fungsi pengawasan, yaitu agar materi (isi) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih-lebih dan paling utama agar peraturan perundang-undangan di bawah UUD tidak bertentangan dengan UUD sebagai "*the supreme law*."

Dalam hal ini, agar UUD dapat dilindungi atau terproteksi, maka keberadaan hak menguji materiil sebagai bagian dari "*the guarentees of the constitution*." UUD sebagai hukum tertulis tertinggi harus menjadi sumber dari pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Secara a contrario peraturan perundang-undangan di bawah UUD tidak boleh menyimpangi, bertentangan atau tidak konsisten dengan UUD (khususnya). Keberadaan hak menguji materiil pada hakekatnya berupa alat kontrol atau pengendali terhadap kewenangan suatu peraturan perundang-undangan, jika ada pendapat menyatakan hak menguji materiil berkaitan dengan konsep trias politika adalah suatu kekeliruan.

Dalam konsep trias politika, khususnya konsep "*seperation of power*," fungsi satu badan tidak dibenarkan melakukan "*intervensi*" terhadap badan lain. Keberadaan hak menguji materiil adalah koreksi terhadap konsepsi "*seperation of power*," keberadaannya lebih relevan dengan konsepsi "*chek and balances*," yaitu agar suatu badan tidak melewati kewenangannya.

Dalam kajian Toetsingsrecht (hak menguji) dalam istilah kepustakaan Belanda, hak menguji tersebut kemudian dibagi dua menjadi hak menguji formal (*formele toetsubsrecht*) dan hak

menguji material (*materiele toetsingsrecht*).<sup>28</sup>Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah produk legislatif dibentuk melalui prosedur yang tepat menurut hukum, sedangkan hak menguji material adalah wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah produk hukum isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.<sup>29</sup>

Kembali lagi pada pembahasan mengenai judicial review di Indonesia maka hak menguji produk hukum yang dipegang oleh lembaga yudikatif di Indonesia terbagi dua yaitu oleh MA atau MK dengan tugas yang berbeda satu sama lain. MK menguji khusus undang-undang dan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Walaupun judicial review dan *toetsingsrecht* memiliki sejarah perkembangan yang berbeda, namun esensi dari kedua istilah ini hampir sama yaitu menguji produk hukum. Perkembangan hukum dan ketatanegaraan dalam masalah pengujian produk hukum oleh lembaga yudikatif inilah yang tidak lepas mempengaruhi adanya pembentukan MK di dunia dan khususnya di Indonesia<sup>30</sup>.

Kewenangan *Judicial review* diberikan kepada lembaga yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat UU. Sehubungan dengan *judicial review*, Maruarar Siahaan berpendapat:

*Judicial review* terbagi dua, yaitu pertama objek yang berupa isi (bunyi pasal-pasal) dari sebuah peraturan perundang-undangan (*material law*) dan kedua, objek yang berupa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (*formal law*). Jika sebuah permohonan pengujian memohonkan uji terhadap dua objek tersebut, objek material dan objek formil, maka yang harus dibuktikan di depan hakim adalah objek

---

<sup>28</sup> Maria Farida, Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, (Jakarta:FHUI,2000) h.105.

<sup>29</sup> Ibid Bagir manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. h.1-2

<sup>30</sup> Tim Penyusun Hukum Acara MK, Hukum Acara MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010) h.1.

formilnya terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan secara logika hukumnya, jika objek formilnya atau prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka otomatis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk objek materil) tersebut dianggap telah bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Logika hukum tersebut merupakan salah satu dasar kerangka berpikir konstitusi. Beberapa tahun terakhir ini pengujian materi UU semakin banyak yang masuk ke MK karena pembuatan hukum tidak didasari dengan kemampuan hukum yang baik. Kadang-kadang persoalan objek formil dan objek materil kurang diperhatikan sehingga hakim MK dengan mudah saja membatalkan setiap UU yang dimohonkan untuk uji materil. Sehubungan dengan *judicial review*, Mahfud MD (2007:96) berpendapat:

Perdebatan tentang dasar konstitusional *judicial review* memerlukan waktu yang juga panjang. Ketika muncul gagasan tentang pemberian hak kepada MA untuk melakukan uji materi UU atas UUD, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, ada yang menolaknya karena sistem ketatanegaraan di Indonesia berbeda dari Amerika Serikat. Ketika pada suatu waktu dengan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 ditetapkan bahwa hak uji materi UU terhadap UUD diberikan kepada MPR.

MPR merupakan lembaga politik yang lebih banyak mencerminkan kepentingan politik daripada keahlian hukum dan kehendak untuk menjamin konsistensi UU terhadap UUD Negara RI 1945. Pembentukan MK sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan MA dengan hak pengujian UU terhadap UUD Negara RI 1945 mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan menjadi sebuah lembaga negara penjaga konstitusi yang lahir di era demokrasi.<sup>31</sup>

Telah dikemukakan bahwa pembentukan MK yang dianut UUD Negara RI 1945 berkaitan erat dengan ide untuk

---

<sup>31</sup>Dian Rosita wati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, h.1.

mengembangkan fungsi pengujian UU yang dikaitkan dengan kewenangan MA dalam sejarah awal pembentukan Negara Indonesia (Abdul Latif, 2009:54). Didalam penelusuran sejarah ketatanegaraan Indonesia pada awal penyusunan Naskah Pembukaan dan UUD Negara RI 1945 oleh BPUPKI, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1959, terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian awal dalam bahasan ini, yaitu: Pertama, Kewenangan Lembaga Kekuasaan kehakiman untuk melakukan Pengujian Konstitusional terhadap UU yang berlaku, walaupun belum menyebut institusi mana yang berwenang untuk melakukan. Kedua, melakukan interpretasi terhadap UU.

Kewenangan *judicial review* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dibagi atas dua yaitu kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar". Sedangkan kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".

*Legislative review* adalah uji materiil yang dilakukan lembaga legislatif terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia, *legislative review* dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).<sup>18</sup> Menurut Victor Immanuel W. Nalle, berdasarkan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945), peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Dalam mekanisme inilah DPR memiliki peran *legislative review*.

Sedangkan *executive review* adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan/atau keputusan tata usaha

negara (*beschikking*). Dalam konteks Indonesia *executive review* terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan. Hal ini jelas diatur dalam Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.<sup>32</sup>

### C. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>33</sup>

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang - undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.<sup>34</sup> Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran -an. Kata Undang-an bernetasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang - undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Ade Kosasih & A. Majid Ali, *Analisis Kritis Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Perundang-Undangan Melalui Mediasi*, Jurnal Al-Imarah, Vol. 6, No. 1, 2021. H. 111

<sup>33</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, h. 18

<sup>34</sup>Teori & peraturan perundang-undangan oleh Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH, MH. . h: 4

<sup>35</sup> 2 Ibid. Bagir manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. h.1-2 h :5

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c. keputusan normatif yang disebut *vonnis*.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,<sup>36</sup> yang sering disebut sebagai quasi peraturan.<sup>37</sup>

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>38</sup>

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifatsifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwaperistiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwaperistiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang kembali berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, Perihal Undag-Undang, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media,2006,h.1.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya,2004,h.25.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya,2004,h.25.

<sup>39</sup> Maria Farida, , Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, (Jakarta:FHUI,2000) h.105.h. 8

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>40</sup>

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang - undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang - undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.<sup>41</sup>

Di Indonesia, dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, Perundang-undangan, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam Belanda biasa dikenal istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling(en)*. Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti negara, dan *regeling* adalah peraturan. Istilah 'perundangan' berasal dari kata 'undang', bukan berasal dari kata 'undang-undang'. Kata 'undang' tidak memiliki konotasi

---

<sup>40</sup> Ibid. Bagir manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. h.1-2 h :8

<sup>41</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.19.

dengan pengertian 'wet' atau 'undang-undang', karena istilah 'undang' mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau Pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.<sup>42</sup>

Di sisi lain, Perundang-undangan sering diartikan sebagai *wetgeving*, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara.<sup>43</sup> Dalam *Juridisch woordenboek*, *wetgeving* diartikan sebagai: pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>44</sup>

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, atau *gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

---

<sup>42</sup>Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), h. 1-2.

<sup>43</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1985), h 802.

<sup>44</sup> S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, (Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1948)h. 5

<sup>45</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius, Yogyakarta, 2009) h. 3.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid *Hans Kelsen*, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 9 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa :

1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

#### **D. Siyasah Dusturiyah**

Dalam tata bahasa, siyasah dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata siyasah dan kata dusturiyah. Siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan

dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>46</sup>

Maka dari itu, siyasah dusturiyah merupakan kajian yang penting dalam suatu Negara, karena melibatkan hal-hal dasar dari suatu Negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga Negara dengan kepala Negara dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *Al-sultah Al-Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*Al-Sultah Al-Tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*Al-Sultah Al-Qada'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Rahman dalam buku karangan Muhammad Iqbal, sebagai lembaga legislatif, ijtihad yang dihasilkannya menjadi undang-undang yang mengikat, tapi tidak terlepas dari kemungkinan benar atau salah. Namun sejauh undang-undang tersebut mencerminkan kehendak umat, ia tetap

---

<sup>46</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 1994), h 40.

merupakan consensus (*ijma'*) yang bersifat islami dan demokratis serta mengikat umat islam dalam suatu Negara. Walaupun demikian, consensus ini selalu diubah sesuai dengan perkembangan masa dan tempat.<sup>47</sup>

Di sinilah perlunya *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, agar hasil perturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

---

<sup>47</sup> F azlur Rahman, *islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1979) h.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kepala Daerah**

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya<sup>48</sup>.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Khusus mengenai jabatan gubernur terdapat perbedaan dengan jabatan kepala daerah lainnya, yang mana gubernur sebagai jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki fungsi rangkap yaitu sebagai kepala daerah, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam kedudukannya sebagai kepala daerah maka gubernur di dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah

---

<sup>48</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.), h. 57

lebih terletak pada kewenangan provinsi yang sifatnya terbatas.<sup>49</sup>

Pertama, dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota. Kedua, kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan di daerah kabupaten maupun daerah kota. Ketiga, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur memiliki fungsi untuk mengadakan pengawasan dan pengordinasian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, pengawasan yang dilakukan oleh gubernur tersebut dapat berupa pengalasan secara represif maupun preventif. Kewenangan gubernur sebagai wakil pusat juga sangat bergantung kepada adanya pelimpahan wewenang yang berasal dari ataupun yang diberika oleh pusat sesuai dengan prinsip dekonsentrasi.

Kedudukan dan peranan Kepala Daerah sangatlah strategis dalam sistem pemerintahan, sehingga dalam kepemimpinannya Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif dan komunikatif, serta menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah.

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah, seorang Kepala Daerah dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna Otonomi Daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.<sup>50</sup> Otonomi Daerah seharusnya diterjemahkan oleh

---

<sup>49</sup> I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Alumni, Bandung, 2013,)h. 216

<sup>50</sup>J.Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h.14.

Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat.

Kepala Daerah karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 mengatur mengenai wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dimana adapun tugasnya untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi, melakukan evaluasi APBD, dapat membatalkan perda dan memberikan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten/Kota, serta memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menjalankan peran Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini melaksanakan peran sebagai Wakil Pemerintah Pusat, hubungan Gubernur dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat hierarkhi. Luasnya kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diharapkan penyelenggaraan jauh lebih bersih, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat<sup>51</sup>.

Dalam rangka melaksanakan urusan pusat yang ada di daerah dilaksanakan oleh kepala pemerintahan provinsi atau kepala daerah provinsi yang disebut Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan instansi vertikal yang menangani urusan pusat yang tidak diserahkan kepada daerah. Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir, mengawasi, melakukan supervisi, dan memfasilitasi agar daerah bawahannya mampu menjalankan otonominya secara optimal. Selain itu, gubernur memiliki *Tutelage Power*, yaitu

---

<sup>51</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), h.56

menjalankan kewenangan pusat untuk membatalkan kebijakan daerah bawahannya yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan gubernur memiliki kewenangan dalam melakukan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, hal tersebut terdapat dalam pasal 251 yang berbunyi :<sup>52</sup>

1. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
2. Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota
4. Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Namun dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri namun sebaliknya

---

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota masih bisa dibatalkan oleh gubernur, sebagaimana pendapat Mahkamah yaitu:

1. Bahwa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menurut Pasal 1 angka 26 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. Selanjutnya Pasal 246 ayat (1) UU Pemda menyatakan, kepala daerah berwenang menetapkan Perkada dalam rangka melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Perda Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota [Pasal 1 angka 8 UU 12/2011], peraturan bupati/walikota dibentuk oleh bupati/walikota tanpa melibatkan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa oleh karena Perkada merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, akan tetapi oleh karena dibentuk hanya oleh kepala daerah sebagai satuan bestuur dalam rangka mengimplementasikan Perda dan urusan pemerintahan wajib sebagaimana ditentukan dalam UU Pemda, sehingga dalam kerangka negara kesatuan Pemerintah Pusat sebagai satuan bestuur yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perkada. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Perkada dalam UU Pemda merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari Presiden atau Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian peraturan perundang-undangan, dalam lingkungan *bestuur* oleh satuan bestuur yang lebih tinggi terhadap satuan *bestuur* yang lebih rendah.

Sehingga dengan demikian kewenangan gubernur dalam hal pembatalan peraturan kepala daerah baik itu kabupaten/kota masih tetap berlaku sebagaimana pendapat mahkamah diatas, pembatalan peraturan kepala daerah

tersebut berkenaan dengan kewenangan gubernur dalam hal kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sehingga sebagai mekanisme kontrol pemerintahan di atasnya adalah lingkup fungsi administrasi Negara yang tentunya berbeda dalam hal pembatalan peraturan daerah yang memang dalam ranah peradilan dalam hal pembatalannya.

Lebih lanjut didalam Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas yaitu, "melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah dan redistribusi daerah.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang sebagaimana ayat (3) dapat membatalkan peraturan bupati/walikota. Sehingga dengan demikian gubernur hanya dapat melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah kab/kota dan tidak dalam ranah melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah tersebut, dan juga gubernur berwenang dalam hal melakukan pembatalan terhadap peraturan kepala daerah sebagai wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat selaras juga dengan pendapat mahkamah diatas.

Fazlur Rahman (1919-1988) menjelaskan dan juga menegaskan pentingnya perumusan ijtihad ini kedalam lembaga legislatif, namun Rahman lebih berusaha memperjelas bentuk dan operasionalisasinya. Menurut Rahman, sebagai lembaga legislatif, ijtihad yang dihasilkannya menjadi undang-undang yang mengikat, tapi tidak terlepas dari kemungkinan benar atau salah. Namun sejauh undang-undang tersebut mencerminkan kehendak umat, ia tetap merupakan konsensus (ijma') yang bersifat

islami dan demokratis serta mengikat umat islam dalam suatu Negara. Walaupun demikian, konsensus ini selalu bisa diubah sesuai dengan perkembangan masa dan tempat.<sup>53</sup>

Rahman juga menegaskan peranan penting para ahli dalam berbagai bidang yang duduk di lembaga legislatif ini. Adapun ulama, menurutnya, tidak berfungsi menciptakan hukum, tetapi hanya memimpin umat secara umum dengan penyebaran ide-ide yang islami di dalam masyarakat. Ini penting agar kesadaran dan pemikiran masyarakat sesuai dengan landasan islam. Anggapan para ulama yang menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam islam merupakan tugas yang dibebankan kepada mereka (ulama) bukan saja salah, tetapi juga sekaligus mengingkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa yang membentuk hukum islam adalah para penguasa, bukan para ulama (fuqaha).<sup>54</sup>

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sultah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tasyri'iyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-tasyri'iyah*). dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat islam. Dengan kata lain dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu

---

<sup>53</sup> Fazlur Rahman, "Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Millieu", Dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam Transition: Islamic Perspective*, (New York : Oxford University Press, 1982), 259

<sup>54</sup> 7 Ibid, 260

hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.

Menurut Rahman dalam buku karangan Muhammad Iqbal, sebagai lembaga legislative, ijthah yang dihasilkannya menjadi undang-undang yang mengikat, tapi tidak terlepas dari kemungkinan benar atau salah. Namun sejauh undang-undang tersebut mencerminkan kehendak umat, ia tetap merupakan consensus (*ijma*) yang bersifat islami dan demokratis serta mengikat umat Islam dalam satu Negara. Walaupun demikian, konsensus ini selalu diubah sesuai dengan perkembangan masa dan tempat.<sup>55</sup>

Sehingga dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan oleh khalifah ataupun oleh lembaga legislatif yaitu *al-sultah al-tasryiyah* haruslah membentuk aturan yang mementingkan umat, dan juga aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu al-quran dan Hadist.

## **B. Pembatalan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah yang merupakan sub sistem dari penyelenggaraan system penyelenggaraan pemerintahan nasional

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utamanya yaitu :

1. Pemberian Tugas dan Wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif, dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut;

---

<sup>55</sup> Fazlur Rahman, *islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1979). H.

3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>56</sup>.

Mengenai pembuatan suatu Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang harus diingat bahwa Perda dan Perkada merupakan suatu kaedah hukum yang berkaitan dengan tertib hukum, yaitu bahwa setiap kaedah hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem yang satu sama lain tidak boleh saling mengesampingkan. Doktrin atau ajaran tertib hukum ini mengandung beberapa hal, yakni :

1. Dalam hal peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, maka peraturan Perundang-undangan tingkatan yang lebih rendah dapat dibatalkan bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum.
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang sederajat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sederajat lainnya, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang terbaru dan peraturan perundang-undangan yang lama dianggap telah dikesampingkan (*lex posterior derogat lex priori*).
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang yang merupakan kekhususan dari bidang-bidang umum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang khusus (*lex specialis derogat lex generalis*).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Setya Retnami, Makalah *Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000), h. 70.

<sup>57</sup>Devyant iRamadhani, *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pada Tahapan Evaluasi Dan Klarifikasi*, *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 2, September 2018. h. 267.

Dalam literatur, terdapat 3 (tiga) kategori pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu :

1. Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*)
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).

Kewenangan *judicial review* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dibagi atas dua yaitu kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar". Sedangkan kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".

*Legislative review* adalah uji materil yang dilakukan lembaga legislatif terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, *legislative review* dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).<sup>18</sup> Menurut Victor Immanuel W. Nalle, berdasarkan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945), peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Dalam mekanisme inilah DPR memiliki peran *legislative review*.

Sedangkan *executive review* adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan/atau keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Dalam konteks Indonesia *executive review* terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan. Hal ini jelas diatur dalam Ketentuan Pasal 24A

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.<sup>58</sup>

Pengujian materiil tidak semata-mata berupa pengujian oleh badan peradilan. Pada dasarnya fungsi hak menguji materiil adalah berupa fungsi pengawasan, yaitu agar materi (isi) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih-lebih dan paling utama agar peraturan perundang-undangan di bawah UUD tidak bertentangan dengan UUD sebagai “*the supreme law.*”

Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri namun sebaliknya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota masih bisa dibatalkan oleh gubernur. Dan juga Melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menyatakan pemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi.

Ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus kewenangan pembatalan perda oleh gubernur dan Mendagri sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemda. *Pertama*, pemberian kewenangan kepada Menteri dan Gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota dinilai bertentangan dengan logika Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. *Kedua*, pemberian kewenangan ini juga menegaskan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang. *Ketiga*, penilaian kepentingan umum

---

<sup>58</sup>Ade Kosasih & A. Majid Ali, *Analisis Kritis Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Perundang-Undangan Melalui Mediasi*, Jurnal Al-Imarah, Vol. 6, No. 1, 2021. H. 111

dan/atau kesusilaan yang menjadi tolok ukur menilai perda merupakan kewenangan kekuasaan yudikatif. *Keempat*, pembatalan perda kabupaten/kota dengan Keputusan Gubernur juga dinilai tidak tepat karena tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengenal keputusan gubernur dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Terhadap permohonan pengujian pada perkara No. 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda, selain menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang khususnya Perda Kabupten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Demikian juga mengenai kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang juga dijadikan tolak ukur dalam membatalkan perda sebagaimana termuat dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda, menurut Mahkamah Konstitusi juga merupakan ranah Mahkamah Agung untuk menetapkan tolak ukur tersebut, selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikarenakan telah termuat dalam undang-undang, sehingga juga dapat dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung dalam mengadili pengujian perda.<sup>60</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), Perda jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan hi hierarki di

---

<sup>59</sup>Penghapusan kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda; momentum mengefektifkan pengawasan preventif dan pelaksanaan hak uji materiil ma oleh: m. Nur sholikin\* naskah diterima: 24 pril 2017; disetujui: 12 mei 2017.

<sup>60</sup> Pembatalan Perda, Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016

bawah Undang-Undang. Sepanjang suatu norma hukum dituangkan dalam bentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011 tersebut, dan tingkatannya berada di bawah undang-undang, maka sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga lain. Demikian pula penegasan dalam Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 yang menentukan, "Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Dalam perspektif negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan. Artinya, pemerintahan pusat dalam konteks NKRI berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah kabupaten dan kota di bidang pengaturan. Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu antara lain misalnya melalui kewenangan untuk melakukan "*executive abstract preview*" bukan mekanisme "*review*" atas peraturan daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum.

Oleh karena itu, terhadap peraturan daerah sebagai produk legislatif di daerah, sebaiknya hanya di "*preview*" oleh pemerintahan atasan apabila statusnya masih sebagai rancangan peraturan daerah yang belum mengikat untuk umum. Jika peraturan daerah itu sudah mengikat umum, maka sebaiknya yang mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan sesuai dengan sistem yang dianut dan dikembangkan menurut UUD 1945 yakni "*centralized model of judicial review*", bukan "*decentralized model*",

seperti ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945<sup>61</sup>.

Sehingga dengan pendapat mahkamah tersebut diatas pemerintah dalam hal ini menteri ataupun gubernur hanya melakukan *preview* terhadap Perda yang masih dalam tahap rancangan, sebaliknya terhadap yang sudah mengikat umum maka perda tersebut dilakukan pengujiannya oleh lembaga peradilan, dalam hal ini yaitu, Mahkamah Agung.

Terhadap pembatalan peraturan kepala daerah memang masih dalam ranah gubernur dalam hal pembatalannya yaitu melalui keputusan gubernur, dengan alasan bahwa peraturan bupati/walikota dibentuk oleh bupati/walikota tanpa melibatkan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa oleh karena Perkada merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, akan tetapi oleh karena dibentuk hanya oleh kepala daerah sebagai satuan bestuur dalam rangka mengimplementasikan Perda dan urusan pemerintahan wajib sebagaimana ditentukan dalam UU Pemda, sehingga dalam kerangka negara kesatuan Pemerintah Pusat sebagai satuan bestuur yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perkada<sup>62</sup>. Sehingga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang melakukan pembatalan jika adanya indikasi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

---

<sup>61</sup> Pembatalan Perda, Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015

<sup>62</sup> Pembatalan Perda, Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan gubernur dalam pembatalan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Kepala Daerah, bahwa pembatalan peraturan daerah bukan merupakan kewenangan gubernur ataupun kementerian dalam hal aturan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga gubernur hanya bisa memberikan evaluasi terhadap peraturan daerah kabupaten/kota saja. Pembatalan peraturan kepala daerah merupakan kewenangan gubernur dalam hal kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sehingga sebagai mekanisme kontrol pemerintahan di atasnya adalah lingkup fungsi administrasi Negara. Dan juga dalam siyasah dusturiyah mengharuskan kepala negara dan legislatif membuat aturan demi kemaslahatan ummat dan aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-quran dan Hadist.
2. Pembatalan perda dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 bahwa pembatalan perda dilakukan melalui lembaga peradilan, yaitu melalui Mahkamah Agung. Peraturan kepala daerah pembatalannya dilakukan oleh gubernur sebagai mekanisme pengawasan dari Presiden atau Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian peraturan perundang-undangan.

### **B. Saran**

Sebagai pelaksana otonomi daerah baik itu Gubernur ataupun Walikota serta Bupati harus membentuk aturan yang benar sehingga tidak adanya indikasi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dan juga pembentukan peraturan

daerah ataupun peraturan kepala daerah tersebut dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Admosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998.

Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.

Azlur Rahman, F,islam, Chicago: Chicago University Press, 1979.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2017

Farida, Maria, Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, Jakarta:FHUI,2000.

Farida Indrati Soeprapto, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2009.

Fockema Andreae, S.J. Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1948.

Gde Pantja Astawa , I, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni , Bandung, 2013.

HR , Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2008.

Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Kaloh, J, Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , Sinar Grafika, Jakarta, 2010..

Lubis,Solly, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989.

M. Hadjon, Philipus , Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

M. Hadjon, Philipus, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

Mahmud Marzuki, Peter , Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana TPranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014.

Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992.

- Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Manan, Bagir, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- P, Henry. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Rahman, Fazlur, "Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Milleu", Dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam Transition: Islamic Perspective, New York : Oxford Univercity Press, 1982.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung, 1998.
- Riwu Kaho, Josef, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Dareh, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ronny Rahman Nitibaskara, Tubagus, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002
- Rositawati, Dian, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun Materi: Mekanisme Judicial Review, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya, 2004.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sri Soemantri M, H.R.. Hak Uji Material Di Indonesia, Bandung :Alumni, 1997
- Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sutrisno, Hadi ,Metodelogi Penelitian Pendidikan, Bandung. Alfabeta, 2016.

Suyuti Pulungan ,J, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 1994.

Tim Penyusun Hukum Acara MK, Hukum Acara MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Wojowasito, S. Kamus Umum Belanda-Indonesia, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 1985.

## **B. Jurnal Dan Internet**

<http://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah>.

<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan>.

Kosasih , Ade & A. Majid Ali, Analisis Kritis Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Perundang-Undangan Melalui Mediasi, Jurnal Al-Imarah, Vol. 6, No. 1, 2021.

Syafrudin , Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 182/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP : 197103201996031001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ade Kosasih, SH. MH  
NIP : 198203182010011012  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Silvia Agustina  
NIM/ Prodi : 1711150066/HTN  
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Maret 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah” yang disusun oleh :

Nama : Silvia Agustina

NIM : 1711150066

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari :

Tanggal :

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat izin Penelitian.

Bengkulu, Februari 2022

Penyeminar I

Penyeminar II



**Dr. Rohmadi, M.A.**  
NIP. 197103201996031001



**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP. 198203182010011012

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



**Ifansyah Putra, M.Sos.**  
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)  
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Silvia Agustina  
NIM : 1711150066  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag.,M.A  
Judul Skripsi: Tinjauan Siyasayah Terhadap  
Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan  
Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala  
Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin/17 Mei 2022	BAB I Revisi Latar Belakang	Sesuai dgn buku Pedoman Skripsi	
2.	Senin/23 Mei 2022	Bab III Revisi Tambahan materi	Sdr. Perbaiki	
3.	Senin/06 Juni 2022	Revisi BAB III	Sdr. Perbaiki	
4.	Senin/13 Juni 2022	BAB I - IV Perbaiki Penulisan	Lihat Buku pedoman	
5.	Kamis/16 Juni 2022	Perbaiki spasi dan Daftar Pustaka	Sdr. Sesuaikan dg Panduan skripsi	
6.	Senin/20 Juni 2022	Pada bagian kesimpulan buat Pakai nomor.	Sdr. Sesuaikan dg Panduan skripsi	
7.	Senin/27 Juni 2022	Bab. I - V	Ace	

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP:199303312019031005

Bengkulu, Juni 21, 2022

Pembimbing I

Rohmadi, S.Ag.,M.A  
NIP:197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)  
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Silvia Agustina  
NIM : 1711150066  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara


Pembimbing II: Dr. Ade Kosasih, S.H., M.H  
Judul Skripsi: Tinjauan Siyasah Terhadap  
Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan  
Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala  
Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah

	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Selasa/07 Feb 2022	BAB I - Bab IV	Perbaiki cara Penulisan Lihat buku Pedoman	✓
2	Senin/20 Feb 2022	BAB II	Bagian Penelitian Terhulu Buat seperti Tabel	✓
3	Selasa/10 Maret 2022	BAB I - II	Bagian metode Penelitian Lihat skripsi mozi Nikmal	✓
4	Senin/04 Maret 2022	BAB II	Cari referensi sesuai dgn pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 12 Th. 2011	✓
5	Kamis/10 Maret 2022	BAB I - IV	Perbaiki Typo	✓
6	Senin 14/Maret 2022	BAB I - IV	Perbaiki Penulisan Dapus Lihat Buku Pedoman	✓
7	Senin/9 Mei 2022	BAB I - IV	Tambahkan Teori	✓
8	Jumat 13/ Mei 2022	Tambahkan materi Pada bab III	ACC	✓

Bengkulu, .....2022

Mengetahui,  
Kaprod HTN

Pembimbing II

  
Dr. Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP: 198203182010011012

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP: 199303312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : \82 /Un.23/F.I /PP.00.9/03/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

02 Maret 2022

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN FAS Bengkulu  
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 182/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP : 197103201996031001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ade Kosasih, SH. MH  
NIP : 198203182010011012  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Silvia Agustina  
NIM/ Prodi : 1711150066/HTN  
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Maret 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : SILVIA Agustinia  
NIM : 1711150066  
PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Rabu / 30-09-20	Zelpi LWA Handayani	Implementasi Peraturan daerah Gtha 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Zakat di Kota Bengkulu	1. Supardi M Ag 2. Ade Kosasih MH	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Kamis 19-Okto-2020	Ihham Arif Alnubarak	Pemertanian Hak Pendidikan dan Sertifikasi di Kota Bengkulu berdasarkan hukum positif dan hukum Islam	1. Dr. Imam Mahdi, SH, MA 2. Des. H. Tazki, M. A	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	Kamis / 19-Okto 2020	Iman Putri Pracama	Hirfah sebagai Kriteria kafarah dalam pernikahan perspektif Imam Syafi'i	1. Rohmadi, M. A 2. Dr. Iin Fahimah, Lc. MA	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	Rabu 27-01-2021	Gibi Syamsiah	Pelaksanaan Hak Ekonomi Praktek Jual beli buku bekas di era Online di Kota Bengkulu UU No 20 th 2019 tentang hak cipta dan analisis Hesi	1. Dr. H. Toha Andan, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	Rabu 07-01-2021	Eling Sinta.	Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan dan daya corong UPR di Kota Bengkulu perspektif aspek hukum studi pada UU No. 2 the 2010 tentang	1. Dr. H. Khairudin Wahid, MA 2. Ade Kosasih, MH.	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	Rabu / 27 Jan 2021	Yesa Putriani	Pembentukan Praktek desa oleh kepala Desa di desa pelajar ke tajung kemuning ditinjau blnsra pamer dngn No 69 thn 2019 dan fraksi	1. Dr. Khairudin Wahid M. Ag 2. Weny Gusmanjari, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
7.	Kamis / 28 Jan 2021	Satria Adha Utama	Implementasi pran daerah NDS thn 2018 ttg Penyelenggaraan Perundangn anak	1. Dr. H. Joh Keadis H. M. Hum 2. Des. H. Tazki, M. A	1. [Signature] 2. [Signature]
8.	Kamis / 28 Jan 2021	Rahma Dwi Satri	Perundangan hukum terhadap masyarakat Padang lebar Akibat Kerusakan lingkungan Prambadan Batu dan pasir berdasarkan UU No 32 tahun 2009	1. Rohmadi, MA 2. Weny Gusmanjari, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
9.	Kamis / 28 Jan 2021	Dini Gusnani	tinjauan ht Islam terhdp muzayadah hewan kurban	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Des. H. Haderi Husni, MH	1. [Signature] 2. [Signature]
10.	Juni / 29 Jan 2021	Tanti Malinari	Tinjauan yuridis terhdap akses keterbukaan informasi publik	1. Dr. Imam Mahdi, MH 2. Dr. Ismail Jati, M. Ag	1. [Signature] 2. [Signature]

Bengkulu, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2019  
Ketua Prodi HTN

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP: 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Silvia Agustina  
 NIM : 1711190066  
 Prodi : HTN 7D  
 Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan kewenangan Inspektorat Pemerintahan Kota Bengkulu sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dalam pengawasan Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 terhadap Anggaran Bantuan Pangan Warga Terdampak Covid-19
2. Pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik
3. Pelaksanaan sanksi Adat Beraria Menurut Hukum Adat di Kecamatan Pagarjati Kabupaten Bengkulu Tengah

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Kewenangan Inspektorat Kota Bengkulu sebagai Pengawas Internal terhadap Anggaran Bantuan Pangan Warga Terdampak Covid-19 di Kota Bengkulu

PA

Dr. H. John Kenedi, S.H.-M. Hum

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Kewenangan Inspektorat Pemerintahan Kota Bengkulu sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Anggaran Bantuan pangan warga terdampak pandemi covid-19.

Dosen

Abmad Wali, S.H., MH

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Kewenangan Inspektorat Pemerintahan Kota Bengkulu sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Anggaran Bantuan pangan Warga Terdampak pandemi covid-19

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HTN

ADE KOSASIH, S.H., MH  
 NIP. 198203182010011012

Bengkulu, .....  
 Mahasiswa

Silvia Agustina



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Silvia Agusuma  
NIM : 171150066  
PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa, 29 September 2020	Ratna Sari	Pelaksanaan Kewenangan Banku Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan terhadap pemilikan Gubernur Tahun 2020 yang dilakukan oleh pasangan calon kadernya.	1. Dr. Toha Andita, M.Ag 2. Ery Mike, S.H., M.H	1. 2.
2.	Selasa, 29 September 2020	Adit Septo	Arah fungsi trokar oleh Pedagang kuli lama di Kota Bengkulu dan kota lain pada Provinsi Bengkulu 2018-2019 yang dijamin keresehan umum, ketentraman masyarakat dan perdamaian masyarakat.	1. Dr. Jusmilia M. Ag. 2. Fauzan, S.H., M.H	1. 2.
3.	Selasa, 29 September 2020	Risai Kingus Hari Purnawan	Tinjauan Fiqih siyasah thap prosedur pengangkatan Hakim di Indonesia (Studi Analisis Studi Perbandingan).	1. Dr. Iman Mahdi, S.H., M.H 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.	1. 2.
4.	Selasa, 29 September 2020	Ika Safieri Rahenwati	Tinjauan yuridis penerapan syarat profesi bagi aparatur sipa negara berdasarkan UU No. 23 th 2011 tentang pengabdian zakat (Studi kasus IAIN Bengkulu)	1. Masril, S.H., M.H 2. Drs. Pasri, M.A	1. 2.
5.	Selasa, 29 September 2020	Komardi	Pengangkatan dan pemberhentian kerangka dan gunung Banten kearah SAM ditinjau menurut Peraturan Bupati seluma No 33 th 2008	1. Drs. Supandi, M. Ag 2. Ery Mike, S.H., M.H	1. 2.
6.	Rabu/30-09-20	Engki Azwari	Tinjauan hukum syariah thap Pemberdayaan sumber dana masjid Jamik tabah penanaman karpakan HTL tengah	1. Drs. H. Supadi, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan, M.H	1. 2.
7.	Rabu/14-10-20	Melvia Sari	Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu dan penyelenggaraan berkaitan dengan UU No. 14 th 2008 thp keterbukaan informasi publik	1. Rohmadi, S. Ag., M.A. 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2.
8.	Rabu/14-10-20	Alan Mukti	Tinjauan Masalah hukum Mursalah terhadap desentralisasi kewenangan pembidangan perimbangan dari Pemkab/kota ke pemprov	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Drs. Pasri, M.H	1. 2.
9.	Kamis 15 Oktober 2020	Sugianto	Urgensi Pemekaran Desa Air Sebatun Kec. Piang Raya Kab. Bengkulu Utara Chilipau Dan	1. Masril, S.H., M.H 2. Dr. Iwan Ramadhan, M.H.	1. 2.
10.	Kamis 15 Oktober 2020	Farhan Muhammad Fiqri	Aspek Masalah pemaksimalan EPI daerah bndrkn UU No 23 thn 2014 thp Pemerintah daerah di tingkat tri Prospektif Fiqh siyasah	1. Masril, S.H., M.H 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H	1. 2.

Bengkulu, 17/10/2020  
Ketua Prodi HTN

  
**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP: 198203182010011012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172  
Web: [uinfasbengkulu.ac.id](http://uinfasbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 19 Januari 2022  
Nama : Silvia Agustina  
NIM : 1711150066  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Siyarah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.	 ..... SILVIA AGUSTINA	1. Dr. Rohmadi, MA	
		2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	

Wassalam  
Ka. Prodi HTN

  
Fansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: [unfashengkulu.ac.id](http://unfashengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Silvia Agustina  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<u>Lulus</u> / Tidak Lulus Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	
1	<u>Judul</u>	<u>Sdr Perbaiki</u>

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, ■

Dr. Rohmadi, M. A.  
NIP. 197103201996031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: [icainbengkulu.ac.id](http://icainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 19 Januari 2022  
Nama : Silvia Agustina  
NIM : 1711150066  
Jurusan/ Prodi : HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Siyasah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.	 Silvia Agustina	1. Dr. Rohmadi, M. A.	
		2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	

Wassalam  
Ka. Prodi HTN

  
Fanchan Purca, M. Sos  
NIP. 199303312019021005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Silvia Agustina  
Jurusan / Prodi : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus*</del> Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
.....  
NIP. 190203102010011012